



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN
PERBUATAN PELACURAN DAN TUNA SUSILA



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN
PELACURAN DAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila, khususnya Bab IV Pasal 5 ayat (1) dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada Pasal 205 KUHAP;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur kembali mengenai tindak pidana ringan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan

- (2) Pemegang IUP diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi / Eksloitasi (Iuran Produksi) yang besarnya tergantung dari jenis bahan galian dan diatur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP pada tahap eksplorasi / produksi diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (4) Pemegang IUP pada tahap mulai operasi / produksi diwajibkan menyampaikan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) yang disyahkan oleh Tim Terpadu yang dibentuk Bupati.
- (5) Pemegang IUP pada saat mulai operasi / produksi wajib menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah yang besar dan prosedurnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemegang IUP diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan serta Laporan Akhir dan Laporan Khusus kepada Bupati dan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (7) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada dinas/instansi yang berwenang dan terkait.
- (8) Pemegang IUP harus mematuhi / mentaati peraturan perundangn-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup dibidang pertambangan umum.
- (9) Pemegang IUP eksplorasi dan eksplorasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah

ditetapkan Surat Keputusan IUP-nya harus sudah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pematokan batas wilayahnya dengan suatu Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati.

- (10) Pemegang IUP eksplorasi harus sudah mengusulkan Kepala Teknik Tambang / Wakil Kepala Teknik kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, untuk disahkan sebagai penanggungjawab pelaksana K3 dan pengelola lingkungan hidup pertambangan.

- (11) Pemegang IUP harus memberi kesempatan kepada Inspektur Tambang dan atau petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan tugasnya di dalam wilayah IUP yang bersangkutan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi dapat melaksanakan bimbingan tehnis, memberikan pedoman, arahan dan melakukan pemetaan serta eksplorasi bahan galian yang belum dimanfaatkan di daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Kabupaten.

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat jo. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000;

8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PELACURAN DAN TUNA SUSILA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2002 Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap Pemegang IUP dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksplorasi / produksi;
 - c. Pemasaran;
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Konservasi bahan galian;
 - g. Keuangan, Investasi, barang modal;
 - h. Tenaga Kerja;
 - i. Pengelolaan data;
 - j. Penggunaan produksi dalam negeri;
 - k. Pengusahaan, pengembangan dan penerapan teknologi;
 - l. Penerapan standard pertambangan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konser K3 serta lingkungan hidup oleh Dinas Teknis dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Jika dana reklamasi tidak dipergunakan oleh pihak pengusaha sedangkan berdasarkan penelitian kegiatan tersebut wajib dikerjakan, maka Bupati melakukan kegiatan dengan menggunakan dana yang tertera dalam Dokumen Amdal.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap aspek K3 dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan K3, Lingkungan dan Tata cara pengawasan serta pelaporannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja , barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standard pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan adalah berdasarkan hasil evaluasi atas laporan dari pemegang IUP tentang rencana dan realisasi yang ditindaklanjuti dengan uji petik di lapangan yang biayanya dibebankan kepada IUP.

Pasal 34

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum daerahnya setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 18 Nopember 2005

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 23 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. DARMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2005 NOMOR.....